

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK
BUSINESS TO BUSINESS ANTARA SELLER
DENGAN *MARKETPLACE* LAZADA
(Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan UU ITE)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**DADANG ARI PRABOWO
C100160007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK BUSINESS TO
BUSINESS ANTARA SELLER DENGAN MARKETPLACE LAZADA
(Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan UU ITE).”**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

DADANG ARI PRABOWO

C.100.160.007

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK BUSINESS TO
BUSINESS ANTARA SELLER DENGAN MARKETPLACE LAZADA**

Oleh :

DADANG ARI PRABOWO

C.100.160.0007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 15 November 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Darsono, S.H., M.H.)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimiyati
Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaandi suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



(Dadang Ari Prabowo)

C.100.160.007

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK BUSINESS TO
BUSINESS ANTARA SELLER DENGAN MARKETPLACE LAZADA
(Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan UU ITE)**

Abstrak

Hukum keabsahan perjanjian dalam KUHPerdata dibuat agar tidak terjadinya kerugian entah dipihak kreditur atau debitur. Namun dalam perkembangan zaman, proses perjanjian konvensional berubah menjadi perjanjian secara elektronik seperti perjanjian *marketplace* Lazada. Yang membuat proses perjanjian tersebut menjadi rentan akan kemungkinan terjadinya kerugian. Syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal harus tercermin dalam perjanjian *marketplace* Lazada. Sepakat bisa dilihat dari *click wrap agreement*, sedangkan cakapnya para pihak baru bisa dilihat dari data penjual yang dimasukan sebelum melakukan *click wrap agreement*, sebab yang halal dan suatu hal tertentu bisa dilihat dari isi perjanjian yang tidak melanggar undang-undang, hanya seputar jual beli yang dilakukan oleh penjual di *marketplace* Lazada.

Kata Kunci: perjanjian, marketplace, jual beli

Abstract

The law of the validity of the agreement in the Civil Code is made so that no loss occurs either on the part of creditors or debtors. But in the times, the conventional agreement process turned into an electronic agreement such as a marketplace Lazada agreement. What makes the agreement process vulnerable to the possibility of losses. The legal requirements for an agreement, namely the agreement of the parties, the skills of the parties, a certain matter and the reason that the law must be reflected in the marketplace Lazada agreement. Agree that it can be seen from the click wrap agreement, while the ability of the new parties can be seen from the seller's data entered before making a click wrap agreement, because the halal and certain things can be seen from the contents of the agreement that do not violate the law, only about buying and selling done by sellers at the Lazada marketplace.

Keywords: agreement, marketplace, transaction

1. PENDAHULUAN

Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati¹. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang minimal dilakukan oleh dua pihak, dimana salah

¹Daniel, 2015, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban pihak lainnya.² Perjanjian jual beli ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu b2b (*business to business*) dan b2c (*business to customer*). Perjanjian jual beli *business to customer* merupakan jual beli antara penjual dan langsung dengan pembeli, sistem ini merupakan sistem yang biasa dilakukan dalam hal jual beli.³ Sedangkan b2b apabila penjualan barang tersebut dijual dari suatu perusahaan dan dibeli oleh perusahaan lain.⁴ Oleh perusahaan lain tersebut barang tersebut dijual kembali ke konsumen atau diolah terlebih dahulu sebelum dijual. Proses sistem jual beli b2b ini biasanya dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh *marketplace* Lazada yang menggunakan sistem b2b dalam jual beli yang dilakukan.

Tentunya Lazada membutuhkan suatu kerjasama dengan para *seller* menjualkan barangnya di *website* mereka. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian *Marketplace* oleh pihak Lazada. Di sinilah permasalahan mulai timbul, banyak terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual nakal yang tentunya berimbas pada kepercayaan kepada *marketplace* Lazada ini berkurang. Padahal *marketplace* Lazada sendiri sudah membentengi diri dengan melakukan perjanjian pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik terlebih dahulu kepada *sellernya*, namun tetap saja banyak *seller* nakal yang tidak mengirimkan barang semestinya untuk pembeli di *marketplace* tersebut. lalu apakah benar perjanjian ini sah menurut hukum, perlu diketahui bahwa hukum ada untuk melindungi, karena apabila perjanjian yang dibuat tidak mengandung unsur “keabsahan” maka tentu saja tidak bisa dijadikan alat untuk melindungi pihak Lazada.

Di Indonesia sendiri perjanjian diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ITE, disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa: “*Kontrak*

²Perjanjian, diakses dari <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada 5 Juli 2018 pukul 18:00

³Ajeng, Andi, 2017, *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce*, UIN Alauddin Makasar, Hal 19.

⁴Perbedaan B2B dan B2C, Serta Cara Maksimalkan Keuntungan B2B, diakses dari <https://www.fastpay.co.id/blog/perbedaan-b2b-dan-b2c-serta-cara-maksimalkan-keuntungan-b2b.html>, pada 12 januari 2017 pukul 12:00

Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sehingga bila dilihat dari konteksnya karena melalui sistem elektronik maka perjanjian ini lebih tepat dikatakan sebagai Kontrak Elektronik. Dilihat dari kontennya, maka kontrak elektronik sama saja halnya dengan perjanjian biasa, sehingga harus mengikuti aturan dalam KUHPerdato. Hal tersebut diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak, syarat tersebut adalah: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdato mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.⁵ Permasalahan terjadi apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut (*seller*) tidak cukup umur untuk melakukan perjanjian. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam melakukan perjanjian pihak *marketplace* dengan *seller* tidak bertemu secara langsung. Permasalahan lain adalah mengenai barang yang diperdagangkan. Bisa terjadi kemungkinan yang dilakukan oleh *seller*, yaitu dengan menjual barang palsu atau tiruan. Permasalahan tersebut haruslah menjadi sorotan perusahaan, karena akan berdampak pada perusahaan tersebut. Maka harus diteliti lebih lanjut apakah kontrak elektronik (Perjanjian *Marketplace*) yang dilakukan pihak *Marketplace* Lazada tersebut bisa dikatakan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE.

Dari uraian yang sudah dituliskan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “keabsahan perjanjian penyedia barang antara seller dengan *marketplace* Lazada (Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE).”

⁵Muhammad Billah Yudhian, 2012, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Makasar: Universitas Hasanuddin, hal.17.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah pendekatan normatif (yudiris). Artinya adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Pendekatan ini digunakan untuk melihat kebasahan dari perjanjian *marketplace* yang dilakukan oleh Lazada.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara meneliti mengenai kontrak elektronik perjanjian *marketplace* mulai dari cara melakukan perjanjian (proses) hingga isi dari perjanjian tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan sumber data yang kemudian dianalisis, lalu data tersebut dijadikan rujukan untuk mengambil kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Dalam aturan perundang undangan Indonesia, syarat perjanjian agar sah di mata hukum harus mengandung beberapa aspek yang terdapat dalam Undang-undang. Untuk hal ini yang menjadi rujukan undang undang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE.

3.1.1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal,

1) Sepakat

Sepakat maksudnya adalah adanya titik temu antara para pihak.⁷ sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan tidak akan dianggap apabila sepakat karena kekeliruan/kekhilafan atau dari paksaan entah pihak dalam perjanjian tersebut atau pihak di luar yang berkepentingan

⁶Wahyu Hanggoro Suseno, 2008, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 9.

⁷Pengertian dan Syarat Syarat Sah perjanjian, diakses pada <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada tanggal 7 November 2018 pukul 12:30

dalam perjanjian tersebut.⁸ Hal tersebut tepat seperti yang tertulis di pasal 1321 KUHPerdata. Dalam pasal 1322 disebutkan bahwa kekhilafan tidak membuat terjadinya batalnya suatu perjanjian, kecuali kekhilafan terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok dalam perjanjian.

2) Kecakapan

Dalam KUHperdata tidak disebutkan siapakah atau bagaimanakah orang yang dianggap cakap, namun pada pasal 1330 dikatakan bahwa orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, dan mereka yang berada di bawah pengampuan. Seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan dihapuskan dari ketentuan tidak cakap melakukan perjanjian dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalam Pasal 31 dikatakan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum.

3) Suatu Hal Tertentu

Pada pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam perjanjian harus ada obyek yang diperjanjikan, atau dengan kata lain adanya suatu hal tertentu. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *zaak*. *Zaak* sendiri memiliki arti yang luas, yaitu tidak hanya mengenai suatu barang namun juga mengenai pokok persoalan, oleh sebab itu pokok dalam perjanjian bukan hanya benda namun juga bisa berupa jasa.

4) Suatu Sebab Yang Halal

Halal dalam bahasa hukum artinya adalah tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdata). Apabila sebab yang dikatakan merupakan sebab yang palsu atau tidak nyata adanya maka tidak akan memiliki kekuatan hukum.

3.1.2 UU ITE

Dalam UU ITE juga terdapat beberapa hal yang menyatakan perjanjian tersebut sah.

⁸Tri Wahyu, 2017, "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia, Vol 8, No 2, hal. 286.

1) Syarat Sesuai KUHPerdata

Pada dasarnya sahnya perjanjian dalam UU ITE sama dengan apa yang telah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat (kesepakatan kedua belah pihak), kecakapan para pihak, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Didalam UU ITE diatur bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, pasal 1 ayat (17). Perjanjian yang dimaksud dalam pasal ini adalah perjanjian yang sesuai dengan KUHPerdata.

2) Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Terdapat perbedaan dari perjanjian konvensional dengan perjanjian elektronik. Dalam pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya menjadi alat bukti yang sah.⁹ Hal ini menjadikan suatu point tersendiri bahwa dokumen dalam perjanjian elektronik sedikit berbeda dengan perjanjian konvensional pada umumnya. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa selain dokumen, tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, selama pembuatan tanda tangan elektronik berada dalam kuasa penanda tangan, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, segala perubahan terhadap informasi elektronik juga dapat diketahui setelah waktu penandatanganan, terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

3.2 Pembahasan

Keabsahan Perjanjian bisa dilihat dari tata cara melakukan perjanjian tersebut, apakah sudah mengandung unsur yang tertera pada syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE. Untuk itu perlu ditelaah lebih dalam mengenai tahapan perjanjian elektronik *marketplace* Lazada apakah sudah memenuhi hal tersebut atau belum.

⁹Muhammad Iqbal, *Analisis Dalam Perjanjian Elektronik Dikaitkan Dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, UU NO 11 Tahun 2008, Dan PP No 82 tahun 2012*, Universitas Indonesia.

3.2.1 Sepakat

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan dari para pihak untuk melakukan perjanjian. Dalam perjanjian elektronik *marketplace* tentu saja bisa didasarkan oleh logika menyatakan bahwa orang yang melakukan perjanjian tersebut tentunya sudah sepakat bahwa ingin melakukan penjualan barang melalui *marketplace* Lazada. Kesepakatan ini dilihat dari tahapan *click wrap agreement* pada bagian akhir penulisan informasi, yang menyatakan bahwa sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Lazada. Dokumen elektronik berupa perjanjian dapat juga di download untuk menjadi pegangan dari pihak penjual manakala *marketplace* melakukan wanprestasi. Dokumen ini menjadi suatu persyaratan dalam UU ITE.

3.2.2 Kecakapan

Cakap bisa dilihat dari berbagai hal, salah satunya walau bukan menjadi hal mutlak bisa melihat kecakapan adalah memiliki KTP. Hal tersebut sudah dilakukan pada tahapan mengisi informasi pemilik, yaitu mengisi nomor identitas yang menjadi tolak ukur calon penjual tersebut apakah sudah bisa dikatakan cakap atau belum. Apabila nanti diketahui bahwa ternyata orang tersebut masih di bawah pengampuan maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian.¹⁰

3.2.3 Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu merupakan obyek atau hal yang diperjanjikan. Tentunya obyek atau hal yang diperjanjikan dalam perjanjian elektronik *marketplace* ini adalah barang yang akan dijual oleh calon penjual di *marketplace* tersebut. hal tersebut sudah dituliskan didalam pengisian informasi toko, mengenai barang yang akan dijual. Terdapat kategori barang yang dapat dijual dalam *marketplace* tersebut, sehingga calon penjual harus memilih masuk dalam kategori apa barang yang akan dijual. Selain itu hal ini juga merujuk ke Pasal 9 UU ITE yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui sistem elektronik, harus menyeraikan informasi yang lengkap dan juga benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dengan kata lain

¹⁰Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 17.

Lazada harus tahu mengenai detail produk yang dijual oleh produsen/penjual melalui Lazada.

3.2.4 Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang halal adalah isid ari perjanjian tersebut dimana hal yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan. Didalam bagian perjanjian tentunya. Hal ini tentunya relevan dengan paa yang dilakukan *marketplace* Lazada maupun penjual yang mana penjual hanya menjual barang melalui *marketplace* Lazada dan pihak Lazada menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Perjanjian Jual Beli Elektronik, yaitu: (1) Perjanjian Elektronik *Marketplace*. Perjanjian *marketplace* yaitu perjanjian antara para pihak penjual dan *marketplace* yang terdiri dari ketentuan khusus dan syarat ketentuan berlaku dengan menggunakan sistem elektronik, antara lain: (a) Sistem *Business to Business*. Sistem perjanjian dimana yang melakukan perjanjian adalah sama sama merupakan perusahaan yang mencari keuntungan; (b) *Seller*. *Seller* atau penjual merupakan pihak yang memiliki barang yang dijual oleh *marketplace*; (c) *Buyer*. Pembeli yang melakukan pembelian di *marketplace* Lazada terhadap barang yang dijual oleh penjual; (d) Perjanjian Pelanggan. Perjanjian yang terjadi ketika pembeli melakukan transaksi di *marketplace* dengan membeli barang milik penjual; (2) Karakteristik Perjanjian *Marketplace* dan Perbedaan dengan Perjanjian Biasa, yaitu: (a) Lokasi Para Pihak. Dalam perjanjian biasa para pihak melakukan perjanjian dengan bertemu langsung atau menggunakan perwakilan yang sudah membawa surat kuasa. Namun dalam perjanjian elektronik; (b) Dokumen. Perjanjian biasa pastinya menggunakan dokumen tertulis, sedangkan perjanjian elektronik lebih sering menggunakan dokumen elektronik; (c) Tanda Tangan atau *Clik Wrap Agreement*. Perjanjian biasa menggunakan tanda tangan untuk mengungkapkan kesanggupan dari para pihak melakukan isi dari perjanjian. Dalam perjanjian elektronik penandatanganan bisa dilakukan

dengan tanda tangan elektronik atau cukup dengan *click wrap agreement*;

(3) Tahapan Perjanjian Jual Beli Elektronik *Marketplace* Lazada, antara lain: (a) Membuka Halaman Untuk Menjadi Penjual. Halaman itu merupakan halaman awal Lazada.com, dan mengklik pada bagian menjadi penjual; (b) Mengisi Informasi Toko. Memberikan informasi terkait toko apa yang ingin dibuka oleh penjual di *marketplace* tersebut; (c) Mengisi Informasi Pemilik. Informasi pemilik yang merupakan penanggung jawab dari toko tersebut. Dan pada bagian akhir terdapat dokumen perjanjian yang bisa di unduh penjual. Untuk menyetujui perjanjian tersebut penjual hanya perlu melakukan klik pada bagian "dengan ini saya membaca dan menyetujui perjanjian *marketplace* Lazada"; dan (4) Resiko Perjanjian *Marketplace*. Resiko utama dari semua perjanjian merupakan wanprestasi. Namun untuk perjanjian elektronik seperti perjanjian *marketplace* ini bisa terjadi resiko penipuan data diri yang menyebabkan kesulitan mencari pihak yang melakukan perjanjian

Kedua, Keabsahan Perjanjian *Marketplace*, meliputi: (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, antara lain: (a) Sepakat. Penjual sebagai pihak yang menyerahkan diri untuk mengikuti aturanyang dibuat oleh pihak *marketplace* lazada secara sadar telah sepakat dengan meng "klik" kolom "Dengan ini saja telah membaca dan menyetujui Perjanjian *Marketplace* Lazada". Dengan adanya hal tersebut dengan kata lain para pihak khususnya penjual telah sepakat dalam mengikatkan dirinya di dalam perjanjian tersebut; (b) Kecakapan. Kecakapan merupakan salah satu dari hal penting yang menjadikan perjanjian sah. Menentukan kecakapan bisa dibuktikan dengan memiliki kartu identitas, seperti halnya KTP. Walau tidak valid 100% namun hal ini dapat memfilter oknum yang tidak cakap hukum; (c) Suatu Hal Tertentu. Terdapat suatu hal tertentu atau obyek dalam perjanjian *marketplace* lazada; dan (d) Suatu Sebab yang Halal. Perjanjian *marketplace* lazada dalam isinya sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang. Hanya berisi mengenai ketentuan penjualan barang oleh penjual dan apa saja hak dan kewajiban dari penjual, pembeli, maupun pihak *marketplace* itu sendiri; (2) Bukti Dokumen dalam UU ITE, yaitu: (a) Syarat Sesuai KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian dalam UU ITE sama

dengan yang terdapat dalam KUHPdata; (b) Dokumen Elektronik. Sudah terpenuhinya dokumen perjanjian yang dapat dijadikan alat bukti dalam UU ITE. Dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan alat bukti yang sah menurut KUHPdata. Dokumen perjanjian didalam proses perjanjian ini dapat di unduh dengan melakukan klik pada tulisan Perjanjian *Marketplace* Lazada tepat disebelah *Click Wrap Agreement*.

Ketiga, Keabsahan Perjanjian Elektronik *Marketplace*, antara lain: (1) Sepakat. Penjual yang secara sadar masuk ke dalam portal halaman Lazada tentunya sangat sadar bahwa akan melakukan perjanjian dengan pihak *marketplace* tersebut. Dan juga terdapat bentuk kesepakatan di halaman terakhir proses perjanjian yaitu melakukan *click wrap agreement*; (2) Kecapakan. Salah satu indikator cakap adalah adanya KTP atau kartu tanda penduduk yang mana nomer KTP tersebut di masukan ke dalam informasi pemilik toko; (3) Suatu Hal Tertentu. Terdapat obyek yang diperjanjikan. Yaitu barang yang akan dijualkan oleh penjual yang diisiketika pengisian informasi toko; (4) Suatu Sebab Yang Halal. Isi dalam perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Barang dan cara berjualan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Keempat, Penyelesaian Sengketa, yaitu (1) Negosiasi Online. Negosiasi antara para pihak yang dilakukan dengan media *daring*, meliputi: (a) *Automated Negotiation*. Para pihak menggunakan program komputer untuk menyelesaikannya. Tanpa adanya campur tangan manusia; (b) *Assisted Negotiation*. Menggunakan manusia sebagai *negosiator* dan dilakukan secara daring; (2) *Mediasi Online*. Mediasi yang dilakukan secara daring. Jenisnya adalah: (a) Fasilitatif. Mediator berfungsi sebagai fasilitator. Tidak memberikan opini; (b) Evaluatif. Mediator lebih aktif dan membujuk para pihak untuk menerima pandangan mediator; (c) Pendekatan. Mediator mencampuri masalah para pihak selama para pihak berkenan; (d) *Arbitrase Online*. Menggunakan lembaga arbitrase yang pokok permasalahannya adalah perjanjian elektronik.

4.2 Saran

Untuk membuat proses perjanjian lebih aman, lebih baik tidak hanya menggunakan *Click Wrap Agreement*, namun juga melakukan penanda tangaan

pada dokumen perjanjian yang nantinya diunggah kembali ke pihak *Marketplace* Lazada.

Persantunan

Karya ilmiah ini, penulis persmbahkan kepada kedua orangtua tercinta, atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tidak terhingga. Saudara-saudaraku terima kasih atas dukungannya, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku smuanya tanpa terkecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doa selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subketi, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa

Karya Ilmiah

Daniel, 2015, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ajeng, Andi, 2017, *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce*, UIN Alauddin Makasar

Muhammad Billah Yudhian, 2012, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Makasar: Universitas Hasanuddin.

Wahyu Hanggoro Suseno, 2008, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tri Wahyu, 2017, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia, Vol 8, No 2

Muhammad Iqbal, *Analisis Dalam Perjanjian Elektronik Dikaitkan Dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, UU NO 11 tahun 2008, Dan PP No 82 tahun 2012*, Universitas Indonesia

Website

Perjanjian, diakses dari <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada 5 Juli 2018 pukul 18:00

Perbedaan B2B dan B2C, Serta Cara Maksimalkan Keuntungan B2B, diakses dari <https://www.fastpay.co.id/blog/perbedaaan-b2b-dan-b2c-serta-cara-memaksimalkan-keuntungan-b2b.html>, pada 12 januari 2017 pukul 12:00

Pengertian dan Syarat Syarat Sah perjanjian, diakses pada <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada tanggal 7 November 2018 pukul 12:30